



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register : 0001/PS.REG/65/I/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : Debora Siti Fitrianah  
b. Pekerjaan : Ketua Partai Garda Republik Indonesia  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Kemayoran, RT.52/RW.20,  
Kelurahan Tanjung Selor Hilir

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 tanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh empat tentang Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

## Terhadap

KPU Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77216,dalam hal ini diwakili oleh:

1. Drs.Gamaliel Hirung Ding, M.Si  
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Provinsi

Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77216, bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0001/PS.REG/65/I/2024 tanggal Enam belas Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada Partai Garda Republik Indonesia untuk menyerahkan, melengkapi, dan memperbaiki serta mengupload Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kedalam Aplikasi SIKADEKA;
2. KPU Memberikan waktu 3 hari terhitung sejak dibacakan putusan mediasi untuk menyerahkan, melengkapi, dan memperbaiki serta mengupload Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kedalam Aplikasi SIKADEKA.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada hari Selasa enam belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Rustam Akif, S.Pd, S.H,M.Pd 2) Sulaiman, S.H,LL.M 3) Fadliansyah, S.H,M.H 4) Arif Rochman, S.E,M.M, 5) Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Sulaiman, S.H,LL.M 2) Arif Rochman, S.E,M.M masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan dibantu oleh Candra Maheswara P, S.H. sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,

Ketua Majelis

ttd

(Sulaiman,S.H.,LL.M)

Anggota Majelis

ttd

(Arif Rochman,S.E.,M.M.)

Sekretaris

ttd

(Candra Maheswara P, S.H.)  
NIP. 199311062020121002

